

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Morowali

Kabupaten Morowali merupakan kabupaten yang terletak di selatan provinsi di Sulawesi Tengah. Nama Morowali sendiri diambil dari nama sebuah cagar budaya tempat berdiamnya suku *To Wanaa* yang merupakan suku pedalaman asli di Kabupaten Morowali. Morowali yang berarti “gemuruh air”.

Kabupaten Morowali merupakan salah satu daerah yang dilahirkan pasca reformasi. Mekar sebagai daerah otonom yang terbentuk secara bersamaan dengan dua kabupaten lainnya, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Buol, Banggai Kepulauan, dan Morowali. Dinamika perjuangan untuk melahirkan Kabupaten Morowali sudah lama tumbuh dan menggelora di hati masyarakat. Aspirasi tersebut terus berkembang yang kemudian sampai pada tingkat lahirnya kemampuan politik dari wakil-wakil rakyat di lembaga DPRD dengan dicetuskannya Resolusi DPRD-GR Provinsi Sulawesi Tengah nomor: I/DPRD/1966 yang isinya meminta kepada pemerintah pusat agar provinsi Sulawesi Tengah dimekarkan menjadi 11 daerah otonom tingkat II, yaitu 2 kotamadya dan 9 kabupaten, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Morowali (pada saat itu masih disebut Mori Bungku). Sebelumnya, Morowali merupakan bagian dari wilayah kabupaten Poso yang membentang dari arah tenggara ke barat dan melebar ke bagian timur.

Pada tanggal 3 November 1999 daerah ini resmi berpisah dari kabupaten Poso dan membentuk wilayah administrasi sendiri dengan nama Kabupaten

Morowali, dengan ibukota di Bungku. Terbentuknya Kabupaten Morowali saat ini merupakan hasil dinamika politik dan perkembangan sejarah yang dilatarbelakangi oleh beberapa hal yaitu:

1. Perang antara suku dan kerajaan dimana kedudukan antara *To Mori* dan *To Bungku* yang sering mendapat serangan dari suku-suku terdekat dan kerajaan-kerajaan besar seperti kerajaan Luwu menguatkan dorongan solidaritas diantara keduanya. Kerajaan Mori sering mengirim bantuan pada kerajaan Bungku, sebaliknya kerajaan Mori dan Bungku seringkali terlibat dalam praktek perdagangan tingkat lokal misalnya, *To Bungku* yang datang melakukan pertukaran barang dagang berupa hasil ladang, ternak, dan pangan di pasar masyarakat Mori.
2. Penyatuan dalam satu pemerintahan terjadi melalui serangan tentara Belanda ke pemukiman masyarakat pedalaman yang tinggal di daerah-daerah pesisir, seperti yang terjadi terhadap masyarakat *To Wana Posangke* yang di pindahkan dari pedalaman ke daerah pesisir meliputi Taronggo dan Lemo yang sekarang disebut kecamatan Bungku Utara. Serangan Belanda ini telah berperan besar dalam membagi daratan Morowali dalam penyebaran tiga suku besar yaitu *To Bungku*, yang banyak mendiami wilayah Bungku Tengah, Bumi Raya, hingga Bungku Selatan. Dalam sebuah dokumen, menjelaskan bahwa leluhur masyarakat asli Bungku hidup pada abad 16, yakni tahun 1597 Masehi ketika raja Bungku pertama dijabat Sangia Kinambuka. Zaman itu seangkatan dengan sultan Babullah di Ternate, Maluku Utara.
3. Konflik perebutan ibukota dimana penempatan sementara waktu ibukota Morowali di Kolonedale telah mendorong demonstrasi besar-besaran

masyarakat Bungku pada bulan September tahun 2001 yang mendesak Pemerintah Kabupaten untuk merealisasikan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 yakni penempatan ibukota di Bungku, sebaliknya, kelompok yang ingin mempertahankan ibukota di Kolonedale tampil berjuang agar ibukota tetap di sana. Polemik perebutan ibukota ini mendorong lahirnya wacana pemekaran kabupaten baru.

Saat proses pemindahan, inisiatif pemekaran akhirnya dilakukan dengan menggunakan sentimen pembagian wilayah berdasarkan sejarah teritori kesukuan antara Mori dan Bungku. Akhirnya pada tahun 2013, DPR-RI mengesahkan usulan pemekaran itu melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Morowali. Kemudian, Kabupaten Morowali resmi di mekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara.

4.1.2. Gambaran Letak Geografis dan Penduduk

Kabupaten Morowali sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Poso. Kabupaten Morowali menjadi salah satu daerah otonom bersama dua kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Bila dilihat dari gambar peta Sulawesi Tengah secara geografis Morowali terletak di $01^{\circ}31'12''$ - $03^{\circ}46'48''$ Lintang Selatan dan antara $121^{\circ}02'24''$ - $123^{\circ}15'36''$ BT. Secara administratif Kabupaten Morowali dengan luas wilayah $5.472,00 \text{ km}^2$ dari luas daratan Provinsi Sulawesi Tengah yang terbagi dalam 9 Kecamatan dan 126 Desa dan 7 Kelurahan. 9 Kecamatan yang berada di Kabupaten Morowali yaitu: Kecamatan Menui Kepulauan, Bungku Selatan, Bahodopi, Bungku Pesisir, Bungku

Tengah, Bungku Timur, Bungku Barat, Bumi Raya, dan Witaponda. Batas yang mengelilingi daerah Kabupaten Morowali yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tojo Una-Una
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Poso, Tojo Una-Una, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Perairan Teluk Tolo dan Kabupaten Banggai.

Berdasarkan keadaan topografi, Kabupaten Morowali terdiri dari pegunungan, daratan, dan perairan. Morowali adalah Kabupaten terluas ke 12 dan memiliki populasi terbanyak ke 12 di Sulawesi Tengah.


Tabel 4.1
Wilayah Administrasi Kabupaten Morowali

| Kecamatan | Luas Wilayah | | Jumlah Desa/Kelurahan |
|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| | km ² | Presentasi% | |
| Menui Kepulauan | 223,63 | 4,09 | 15 |
| Bungku Selatan | 403,90 | 7,38 | 22 |
| Bahodopi | 1080,98 | 19,75 | 7 |
| Bungku Pesisir | 867,29 | 15,85 | - |
| Bungku Tengah | 725,57 | 13,26 | - |
| Bungku Timur | 387,23 | 7,08 | - |
| Bungku Barat | 758,93 | 13,87 | - |
| Bumi Raya | 504,77 | 9,23 | - |
| Witaponda | 519,70 | 9,50 | - |
| Morowali | 5.472,00 | 100,00 | 44 |

Sumber: Data BPS Kabupaten Morowali, Tahun 2021

Berdasarkan tabel luas wilayah Kecamatan yang berada di Kabupaten Morowali memiliki luas daerah 5.472,00 Km², dengan Kecamatan terluas berada di Kecamatan Bahodopi dengan luas wilayah 1080,98 Km² atau 19,75% dari wilayah Kabupaten Morowali disusul dengan Kecamatan Bungku Pesisir yaitu 867,29 Km². Sedangkan Kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Bungku Timur mempunyai luas wilayah 187,23 Km² atau 7,08% dari Kabupaten Morowali. Lebih lengkapnya wilayah Kabupaten Morowali dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

Gambar 4.2
Peta Kabupaten Morowali



Sumber: Data BPS Kabupaten Morowali, Tahun 2021

Berdasarkan hasil data Badan Pusat Statistik Pada tahun 2020 bahwa total penduduk di Kabupaten Morowali 161,727 jiwa (Badan Pusat Statistik Morowali, 2020).

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk di Kabupaten Morowali

| Kecamatan | Jumlah Penduduk (Jiwa) | | |
|-----------------|------------------------|-----------|--------|
| | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| Menui Kepulauan | 66,3 | 6,609 | 13,232 |
| Bungku Selatan | 7,121 | 6,793 | 13,914 |
| Bahodopi | 24,041 | 13,278 | 37,322 |
| Bungku Pesisir | 3,526 | 3,099 | 6,625 |
| Bungku Tengah | 15,667 | 13,641 | 29,302 |
| Bungku Timur | 6,322 | 5,739 | 12,061 |

| | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Bungku Barat | 7,532 | 6,529 | 14,061 |
| Bumi Raya | 7,576 | 6,948 | 14,524 |
| Witaponda | 10,769 | 9,917 | 20,686 |
| Kabupaten Morowali | 89,174 | 72,553 | 161,727 |

Sumber: Data BPS Kabupaten Morowali, Tahun 2021

Merujuk pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Morowali pada tahun 2020 sebanyak 161 ribu jiwa lebih yang terdiri dari 89,174 jiwa penduduk laki-laki dan 72,553 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan jumlah penduduk di Kabupaten Morowali berbeda-beda di tiap Kecamatan. Kepadatan penduduk tertinggi yaitu terdapat pada Kecamatan Bungku Tengah dengan jumlah penduduk 29,302 jiwa disusul Kecamatan Witaponda dengan jumlah penduduk 20,686 jiwa. Sedangkan Kecamatan dengan penduduk terendah berada pada Kecamatan Bungku Pesisir dengan jumlah penduduk 6,625 jiwa.

Secara topografi, wilayah Kabupaten Morowali yang terdiri atas pegunungan, daratan, dan perairan yang menjadikan wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar untuk dikelola sumber daya alam yang dimiliki oleh kabupaten Morowali terdiri dari beberapa diantaranya yaitu meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, cagar alam, peternakan, dan pariwisata.

4.1.3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1

- a. Ayat (2) “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
- b. Ayat (12) “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.

Pasal 20

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Pasal 23

Ayat (1) “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”.

Pasal 48

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (Sembilan) tahun untuk semua anak.

Pasal 49

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 66

- a. Ayat (1) “Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat”.
- b. Ayat (3) “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang di atas bahwa Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-Undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian

kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah

Tujuan *Maqashid al-Syariah* adalah untuk kemaslahatan manusia. Dharuriyat dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia. Ada kesepakatan umum bahwa perlindungan dharuriyat atau keniscayaan ini adalah sasaran dibalik hukum ilahi. Berkaitan dengan penerapan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Pekerja Anak. Tujuan akhirnya sendiri untuk mencapai kemaslahatan, yang mana agar menciptakan ketertiban dalam masyarakat serta mengurangi jumlah pekerja anak. (Aderefi Wahyuni: 2021).

Urgensi *Hifdz Nasl* sangat penting bagi perlindungan anak, karena anak yang bekerja sebagai buruh bangunan akan terganggu kesehatan dan keselamatannya yaitu karena bekerja sebagai buruh bangunan yang sangat beresiko pada fisik termasuk gangguan saluran pernapasan anak akibat abu dari bangunan, luka-luka ditangan akibat mengangkat batu-bata bangunan. Serta anak juga terampas hak-haknya seperti hak bermain, hak belajar, hak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Dalam Implementasi Perda Nomor 9 tahun 2016 ini jika ditinjau dengan *Hifdz Nasl* tidak memberikan manfaat sama sekali dalam pemeliharaan keturunan karena instansi yang diberikan kewenangan untuk mensosialisasikan Perda tidak

terlaksana dimasyarakat. Padahal sudah jelas banyaknya pekerja anak yang bekerja sebagai buruh bangunan, hal ini menjadi alasan besar rusaknya keturunan.

Konsep *Maslahah* terhadap pekerja anak : Al-Syatibi memiliki aturan untuk mengetahui *maqashid al-Syariah* diantaranya ialah mempelajari illahi al-Nur (perintah) dan Al-Nahi (larangan), yang sesuai di dalam nas al-Qur'an dan al-Hadis. Rancangan al-Syatibi yaitu beserta mengamati aspek *lafdzi* (bahasa) serta aspek *ma'nawi*. Definisi inilah yang diungkapkan oleh al-Syatibi, seumpama dikaitkan dengan usaha pemahaman *maqashid al-Syariah*, akan menunjukkan adanya ikatan yang kuat serta mampu membentuk cara kerja pengembangan hukum yang dinamis. Sebab illah dalam maksud kemaslahatan dan kemafsadatan secara umum ialah *maqashid al-Syariah* itu sendiri (Amelinda Sofia Permatasari: 2021). Sebagaimana telah dijelaskan dalam Kaidah Ushul Fiqh yaitu:

إِذَا تَرَا حَمَّتِ الْمَصَالِحُ قُدَّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا حَمَّتِ الْمَفَا سِدُ قُدَّمَ الْأَخْفَى مِنْهَا

Terjemahnya:

“Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”

Kaidah ini menjelaskan, bahwa apabila dengan bekerja bisa menyebabkan rusaknya keturunan dan dengan tidak bekerja bisa juga menyebabkan kematian terhadap anak. Dalam hal ini ada dua maslahat (kebaikan) maka dengan tidak bekerja tidak akan merusak keturunan, tidak membayakan keselamatan anak tidak mengganggu waktu sekolahnya. Sebaliknya jika dengan bekerja juga tidak akan merusak keturunan asalkan bekerja yang tidak membahayakan keselamatan mereka

juga tidak mengganggu waktu sekolah serta mendapat pengawasan dari orang tuanya. Dalam *Maqashid Syariah* yaitu *hifdz nasl* memelihara keturunan dimana orang tua wajib menjaga dan memberi nafkah kepada anak dilarang bagi orang tua mempekerjakan pada pekerjaan yang terburuk bagi anak. Meskipun keduanya menunjukkan maslahat namun Islam sangat melarang bagi orang tua mempekerjakan anaknya yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan, hak anak menjadi terampas karena dengan bekerja ditempat yang berbahaya seperti menjadi buruh bangunan maka akan rusaknya keturunan dan dapat menyebabkan kematian terhadap si anak. Jika hal ini dibiarkan maka mafsadat yang lebih besar akan timbul seperti kehilangan nyawa anak.

Hal ini menjadi prinsip pembahasan Implementasi Perda Nomor 9 tahun 2016 yang ternyata tidak mampu menjadi *maslahah* bagi *Hifdz al-Nasl*, dalam penerapannya terdapat beberapa kendala seperti pensosialisasian, kurangnya instansi terkait yang berwenang untuk mensosialisasikan Perda sehingga jalannya Perda ini dikatakan tidak efektif dalam pelaksanaannya. Hal ini membuat eksistensi *Hifdz al-Nasl* menjadi terancam sebagai salah satu aspek Dharuriyyah sangat penting untuk menjaganya karena hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan, maupun kewarisan dengan berbagai derivasinya yang meliputi hak-hak perdata dalam hukum Islam. Baik menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah dan hak warisan.

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa mendidik serta merawat anak hukumnya wajib, sebab anak yang masih kecil tidak mendapatkan perawatan serta pendidikan yang baik, maka akan berakibat buruk terhadap anak tersebut, bahkan bisa menjerumuskan akibat kehilangan nyawa mereka. Nyawa anak akan hilang

apabila membiarkan anak bekerja dengan kondisi yang membayakan, hal tersebut tidak sesuai dengan *maqashid al-syariah* yang merupakan kebutuhan primer diantaranya yaitu untuk menjaga jiwa anak, sebab mereka butuh perlindungan dari orang tua. Pada pemeliharaan jiwa anak adalah *Hifdz al-Nafs* (perlindungan jiwa). Memelihara jiwa yang berdasarkan tingkat kepentingannya. Jiwa yang di dalamnya terdapat ruh sebagai amanah dari Allah SWT yang merupakan suatu kendali dari seluruh lahir dan batin manusia. Hal ini lah yang menjadi alasan betapa pentingnya menjaga jiwa tetap sehat, suci dan berfungsi dengan baik. Dalam Perda Nomor 9 tahun 2016 Pasal 15 dijelaskan bahwa ada perlindungan hukum terhadap pekerja anak di dalamnya terdapat macam-macam larangan untuk pengusaha agar tidak mempekerjakan pekerja/buruh anak yang mengancam jiwa, kesehatan fisik, mental dan bahkan pekerjaan terburuk bagi anak, dimana dengan larangan tersebut mereka bisa menyesali perbuatan eksploitasi anak yang dapat menjerumuskan anak-anak kepada kehilangan nyawa. Namun Implementaasi Perda Nomor 9 tahun 2016 tidak berfungsi dengan baik karena legal struktur yang pasif membuat kegiatan perlindungan pekerja anak menjamur tanpa ada penanganan yang serius sehingga menjadikan tujuan dari Perda ini hanya sebagai angan-angan belaka. Bila *Hifdz al-Nafs* melihat Implementasi di atas ternyata tidak mampu mempertahankan eksistensi jiwa ini karena kegiatan-kegiatan pemeliharaan tidak berjalan dengan semestinya.

Menurut Imam Al-Syatibi pemeliharaan khuliyat khamzah sangat mesti di jaga masuk dalam kelompok *Dharuriyyah* membuat agama, jiwa, akal, keturunan dan harta harus di utamakan karena bila satu yang rusak maka rusak pula yang lainnya. Dari pembahasan di atas dapat simpulkan bagaimana menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sangat esensial dalam kehidupan manusia. Pembahasan di

atas dalam Implementasi Perda Nomor 9 tahun 2016 terhadap perlindungan pekerja anak apabila di tarji dalam *maqashid al-syariah* sebagai tujuan akhir Implementasi Perda Nomor 9 tahun 2016 tidak dapat menjaga aspek *Dharuriyyah*, *Hajiyyah*, dan *Tahsiniyyah*, sedangkan isi dari Perda Nomor 9 tahun 2016 hanya mampu menjaga eksistensi *Hifdz al-Nasl* walaupun belum sempurna.

Islam mensyariatkan beberapa unsur yang harus diperlihara dan diwujudkan oleh setiap manusia. Kelima unsur pokok tersebut meliputi memelihara agama (ad-din), jiwa (an-naf), akal (al-aql), keturunan (al-nas), dan harta (al-mal) yang dikenal istilah Maqashid al-Syariah. Dengan memelihara kelima aspek pokok tersebut maka diperoleh kemaslahatan umat. Untuk mencapai generasi yang berkualitas maka *Maqashid al-Syariah* akan dikaitkan dengan memelihara agama (ad-din) anak, jiwa (an-naf) anak, akal (al-aql) anak, keturunan (al-nas) anak, dan harta (al-mal) untuk anak.

Menjaga agama anak, di usia dini dilarang untuk bekerja, karena dapat menyebabkan dirinya terbengkalai untuk menjalankan ibadah kepada Allah maupun berbuat baik kepada sesama. Ini disebabkan dengan waktu kerja yang panjang. Menurut UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 pasal 69 kerja yang dimaksud juga dalam bentuk yang ringan dan dalam pengawasan pengusaha maupun orang tua secara ketat.

Menjaga Jiwa anak, untuk mencapai generasi berkualitas perlu dilindungi dan dirawat agar tidak terjebak pada pekerjaan yang membahayakan pada jiwa dan raga mereka. Namun Implementasi Perda Kabupaten Morowali Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan terhadap pekerja anak, tidak dapat melindungi jiwa dan raga anak yang bekerja ditempat yang berbahaya seperti

menjadi buruh bangunan. Di dalam Islam dinyatakan bahwa merawat dan mendidik anak adalah wajib, karena apabila anak yang masih kecil tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada anak tersebut.

Menjaga keturunan anak, dengan bekerja di usia kanak-kanak, akan menyebabkan generasi yang lemah dan tidak berpendidikan serta membuat fisik anak-anak tidak sehat, sebab waktu mereka habis digunakan untuk bekerja. Dalam Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2016 ini jika ditinjau dengan *hifd al-nasl* tidak memberikan manfaat dalam memelihara anak karena instansi yang berwenang dalam hal melindungi pekerja anak tidak berfungsi dengan secara maksimal.

Menjaga akal anak, banyaknya beban kerja yang mereka tanggung dengan mengorbankan akal dan pikirannya untuk tidak sekolah sehingga pikiran dan wawasan anak terbatas. Dalam Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2016 tidak dapat menjaga akal anak karena pada kenyataannya mereka bekerja di tempat yang sangat berbahaya yaitu sebagai buruh bangunan hal ini sudah jelas bahwa implementasi dari Perda tersebut tidak terlaksana dengan baik. Anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan penuh tidak mereka dapatkan.

Menjaga harta anak, anak dalam al-qur'an adalah harta, jadi jika dikaitkan dengan surah Al-kahfi ayat 46 tersebut sebagai perhiasan dunia, apabila anak-anak dididik dengan baik dan benar dapat menghasilkan sesuatu yang dapat mengangkat harkat dan martabat orang tua atau keluarga. Oleh karena itu orang tua memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang berada dalam lindungan Allah. Melindungi pekerja anak dari pekerjaan yang buruk merupakan kebutuhan *dharuriyyah* sehingga orang tua selalu melindungi dan merawat dari hal-hal yang membahayakan, termasuk menjadi pekerja anak.

4.2.2. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Belum Terimplementasinya Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Peraturan tentang Sistem Penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Morowali diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 pasal 15 terkait dengan perlindungan Pekerja anak.

Peraturan daerah ini sejak di Undang-Undangkan sejak tahun 2016 belum terlaksana dikarenakan beberapa faktor yang menjadi penghambat sehingga menyebabkan peraturan daerah ini tidak menjadi prioritas pelaksanaan dan belum bisa mencapai tujuan yang di inginkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016. Sehingga peneliti menemukan beberapa faktor penyebab antara lainnya itu:

1. Faktor Sosialisasi

Terkait masalah yang peneliti hadapi dalam penelitian ini yaitu berkenaan dengan sosialisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) dengan masyarakat mengenai Implementasi Peraturan Daerah terkait Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan terhadap perlindungan pekerja anak di Kabupaten Morowali. Masalah utamanya sampai saat ini faktor Sosialisasi untuk melaksanakan perlindungan pekerja anak di masyarakat belum terealisasi dengan baik atau kata lain peraturan daerah ini belum berjalan dengan efektif.

Sehingga peneliti beranggapan bahwa ada yang tidak sesuai dalam pelaksanaannya atau dengan kata lain ada yang tidak terlaksana terhadap sistem hukum yang terdapat dalam struktur hukum (*Legal Structure*) yang dimana sarana dalam hal ini sosialisasi untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini tidak di realisasikan atau di implementasikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini juga

merupakan bagian dari struktur hukum itu sendiri yang mana sebagai penentu atau yang bersosialisasi langsung dengan masyarakat serta pelaksana penyelenggaraan peraturan daerah ini.

Pada faktanya yang peneliti temukan di lapangan faktor sosialisasi sebagai salah satu penghambat sehingga belum terealisasinya peraturan daerah terkait perlindungan tenaga kerja anak hingga sekarang. Sehingga yang menjadi masalah pada penelitian yang peneliti teliti ini tidak lain yaitu berkenaan dengan sarana sosialisasi yang baik Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan masyarakat umum sampai saat ini belum terlaksana dengan baik masalah perlindungan anak, dari hasil wawancara saya dengan ibu Syamsidar selaku KaBid Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah Kabupaten Morowali dia menyatakan bahwa:

“Begini dek kami sudah melakukan upaya perlindungan anak pada 9 kecamatan yaitu dengan menyelenggarakan forum anak sebagai upaya pemerintah Kabupaten Morowali melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tetapi karena mungkin masih minimnya Sosialisasi/informasi yang sampai kepada masyarakat sehingga masih kita dapatkan anak-anak yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan atau untuk membantu orang tuanya”.

Ujar ibu kepala bidang pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak Syamsidar saat peneliti temui diruangannya. Selain itu juga data lain yang saya dapatkan melalui hasil wawancara dengan Bagian Peningkatan Kualitas Keluarga dan Sistem Data Gender ibu Junaedah Latif di ruangan beliau. Beliau mengatakan bahwa:

“Terkait dengan anak-anak yang bekerja memang tidak dapat kita pungkiri karena masih banyak anak-anak yang kita temukan sudah tidak lagi sekolah karena salah satunya yaitu lebih memilih untuk bekerja dan kami sudah berupaya sebaik mungkin untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak kita tetapi karena sarana komunikasi yang terbatas untuk sampai kepada masyarakat ”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah utama sehingga menyebabkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan terkait perlindungan pekerja anak di Kabupaten Morowali belum terlaksana yaitu sarana sosialisasi untuk pelaksanaan Perda Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kabupaten Morowali belum diterapkan di sebagian masyarakat. Hasil wawancara dengan ibu Junedah Latif dia menyampaikan bahwa:

“iya kalau menurut saya salah satu faktor utamanya belum di informasikan/sosialisasikan perda ini kepada sebagian masyarakat karena belum menjadi prioritas dari yang di atas tetapi kami yang ada disini itu selalu ingin mengutamakan perlindungan bagi anak-anak karena itu memang sudah menjadi tugas kami dek”

Dengan kata lain bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan terkait Perlindungan Pekerja Anak sampai saat ini belum terlaksana dengan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten semenjak tahun di Undang-Undangkannya Peraturan Daerah ini, yakni pada tahun 2016. Hal lain yang peneliti dapatkan mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan terkait perlindungan anak.

Dari semua hasil bahan wawancara yang peneliti lakukan dan kumpulkan di lapangan, maka selanjutnya peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya pelaksanaan peraturan daerah tentang sistem penyelenggaraan ketenagakerjaan terkait perlindungan pekerja anak belum terlaksana karena salah satu faktor minimnya sosialisasi. Dimana terdapat kendala dalam pelaksanaannya itu pada proses transformasi informasi antara pelaksana kebijakan dengan target sasaran yaitu dikarenakan belum seluruh masyarakat khususnya anak di Kabupaten Morowali dapat terjangkau informasi mengenai perlindungan anak oleh pemerintah Kabupaten

Morowali. Kemudian terkait dengan sosialisasi pada proses transformasi informasi antar para pelaksana kebijakan yang bertugas pada pelaksanaan perlindungan anak, masih ditemui kendala pada implementasinya dikarenakan sosialisasinya belum terjalin dengan baik sehingga menyebabkan program-program direncanakan dalam pemenuhan hak-hak anak tidak terkoordinir dengan baik sehingga dalam implementasi perda ini belum maksimal. Sehingga peneliti beranggapan bahwa sosialisasi pelaksanaan ini tidak sesuai dengan ketentuan sistem hukum. dalam struktur hukum (*Legal Structure*) yang dikemukakan oleh Learane M. Friedman pada fungsi utama dalam struktur hukum atau aparatur hukum harus adanya penegakan hukum dan administrasi hukum yang efisien dan efektif yang dilakukan oleh pemerintah yang bertanggung jawab.

Berbicara tentang penegakan hukum atau disebut dengan *the enforcement of law* jika dilihat dari pelaksanaan peraturan daerah yang peneliti temukan di lapangan, maka fungsi struktur hukum dalam sistem hukum tidak terpenuhi dalam hal penegakan hukum yang mana pelaksananya dari perda ini masih belum bisa dirasakan oleh masyarakat dalam hal ini perlindungan anak di Kabupaten Morowali. Selain itu juga administrasi hukum atau di sebut dengan *the administrasi of law* pada fungsi struktur hukum tidak sesuai dengan kenyataan, yang mana sosialisasi oleh pemerintah terkait pelaksanaan Perda ini belum dipertanggungjawabkan dengan benar. Jadi, sekali lagi peneliti beranggapan struktur hukum dalam pelaksanaan Perda yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Morowali belum sesuai dengan sistem hukum dalam teori sistem hukum.

2. Faktor Sumber Daya Manusia

Implementasi memerlukan sumber daya manusia yang memadai, sebab bagaimanapun baiknya komunikasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan atau pelaksana kebijakan. Tanpa adanya dukungan sumber daya manusia, implementasi akan banyak mengalami suatu kegagalan. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar implementasi itu berhasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan bersama. Sumber daya manusia yang dimaksud mencakup staf yang memadai dengan keahliannya, fasilitas yang diperlukan untuk menjamin kebijakan sesuai yang diharapkan serta wewenang atau kewenangan (Joshua Fernando: 2019).

Dukungan fasilitas untuk melakukan kegiatan-kegiatan (sarana dan prasarana). Selain sumber manusia daya berupa staf, dukungan pelaksana yang tidak kalah pentingnya ada sumber daya wewenang, sebab dengan adanya pelimpahan tersebut pelaksana dapat mengimplementasikan secara efektif. Para pelaksana merupakan faktor vital dalam implementasi kebijakan, karena apapun jenis kebijakan itu pasti memerlukan dukungan staf yang memadai. Memadai yang dimaksud adalah jumlah para pelaksana harus sesuai dengan jumlah yang di embankan atau tanggung jawab maupun kemampuan dan keterampilan yang dimiliki baik secara teknis maupun manajerial (Joshua Fernando: 2019).

Dari hasil pengamatan yang peneliti temukan di lapangan bahwa sumber daya manusia yang berada di kantor Dinas Perlindungan Anak (DPMDP3A) di Kabupaten Morowali sumber daya manusia yang dimiliki masih kurang memadai karena keterbatasan seperti para pelaksana atau staf yang bertugas untuk menyampaikan sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat masih kurang kompeten dalam

bidangnya. Wawancara dengan Kepala Bidang Perberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak menyatakan bahwa:

“Mengapa implementasi perda ini belum dirasakan oleh sebagian masyarakat yaitu terdapat pada sumber dayanya seperti staf karena jumlah staf dikantor ini masih terbatas untuk menjalankan tugas jadi ya itu tadi faktor utamanya adalah terdapat pada staf kami sehingga implementasi dari perda ini tidak dapat berjalan secara optimal”

Menanggapi hal yang disampaikan oleh ibu Syamsidar peneliti menyimpulkan bahwa faktor ini mempengaruhi keberhasilan yang akan dilakukan, faktor sumber daya manusia seperti staf yaitu orang yang bertugas untuk menyampaikan sosialisasi Perda terkait perlindungan anak. Staf menjadi kendala karena dalam penanggulangan pekerja anak di Kabupaten Morowali hanya bisa dilakukan apabila jumlah staf yang memadai dalam penyelenggaraan perlindungan anak disuatu daerah. Sehingga hal ini mengakibatkan penanganan terkait perlindungan pekerja anak tidak dilakukan secara kontinyu.

Untuk memperkuat Triangulasi Data, saya juga mengambil data wawancara dengan Ibu Sekretaris DPRD terkait pelaksanaan peraturan daerah tentang sistem penyelenggaraan ketenagakerjaan terhadap pekerja anak di Morowali sampai saat ini masih belum terlaksana dikarenakan sumber daya manusianya. Ibu Fatmawati di dalam ruangnya menyatakan bahwa:

”Terkait sumber daya manusia atau staf menjadi kendala dalam melaksanakan Perda ini yaitu dalam hal staf yang berwenang melaksanakan sosialisasi Perda masih kurang maksimal di bidangnya sehingga memang belum terlaksana dimasyarakat kami sebagai pemerintah daerah akan mengupayakan staf yang handal di bidangnya untuk melaksanakan tugasnya agar perda ini bisa berjalan sebagaimana mestinya ”

Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa sumber daya manusia/staf menjadi faktor penyebab dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan terhadap pekerja anak di

Kabupaten Morowali belum terimplementasi yaitu sumber daya manusia/staf yang turun langsung bertugas untuk melaksanakan Perda Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan terhadap pekerja anak di Kabupaten Morowali masih kurang optimal. Terkait apa penyebab sumber daya manusia staf tersebut kurang optimal saya sempat menanyakan hal tersebut kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan Muh. Faisal Syahadat dia menyampaikan dalam wawancaranya bahwa:

“Mungkin penyebab utama belum optimal perda ini karena jumlah staf yang kurang sehingga orang yang melaksanakan perda ini bukan orang yang betul-betul dibidangnya”

Dari pernyataan di atas peneliti menyimpulkan bahwa jumlah staf yang kurang sehingga menjadi faktor penghambat disini peneliti juga menemukan hal yang sama dimana dari pernyataan dari kedua narasumber yaitu memiliki pendapat yang sama, dimana jumlah staf yang bertugas untuk menyampaikan sosialisasi PERDA yang masih kurang. Sehingga yang menjadikan Perda Nomor 9 tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan terkait Perlindungan anak tersebut tidak terimplementasi dengan baik.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan terkait perlindungan pekerja anak termaktub dalam BAB III tentang Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan berbunyi:

Pasal 16

“Anak dapat melakukan pekerjaan ditempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan magang yang disahkan oleh pejabat yang berwenang demi untuk mengembangkan bakat dan minatnya” (Perda No. 9 tahun 2016 Pasal 16).

Dari penjelasan Pasal di atas dapat diartikan bahwa penyelenggaraan perlindungan pekerja anak dalam proses Litigasi maupun Non Litigasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dilaksanakan oleh Lembaga

Pemberdayaan Perlindungan Anak yang memenuhi syarat ketentuan berlaku di Undang-Undang dalam artian terverifikasi dan terakreditasi oleh Negara.

Pada prinsipnya setiap orang dapat memberikan perlindungan hukum bila mana ia mempunyai keahlian dan pengalaman terkait bidang ilmu hukum. Akan tetapi demi teraturnya penyelenggaraan perlindungan hukum diberikan kriteria dan syarat terkait seseorang atau lembaga yang bisa memberikan perlindungan hukum kepada pekerja anak. Para pemberi perlindungan yang dapat diklasifikasikan diantaranya:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
2. Keluarga adalah unit terkecil yang berperan penting untuk memberikan perlindungan dan melindungi anak.
3. Masyarakat, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
4. Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Penyelenggaraan Perlindungan hukum terhadap pekerja anak sudah seharusnya dilaksanakan oleh tenaga-tenaga handal dalam hukum, yaitu mereka yang tidak hanya berpendidikan sarjana hukum saja tetapi berpengalaman dalam pemberian perlindungan hukum sebagai pekerjaan pokok mereka sehari-hari. Hal

demikian merupakan sebuah idealnya program perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Atas dasar pertimbangan inilah yang menyebabkan peneliti berpikir bahwa salah satu faktor yang menyebabkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan terkait perlindungan pekerja anak tidak terlaksana dengan baik.

Dari semua hasil bahan wawancara dan data yang didapatkan di lapangan yang dilakukan oleh peneliti maka, faktor kurangnya sumber daya manusia (staf) menjadi salah satu faktor penyebab tidak terlaksananya Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan terhadap perlindungan pekerja anak di Kabupaten Morowali. Hal ini dapat dilihat dari beberapa data mengenai pekerja anak yang berumur 15 tahun ke atas berdasarkan status pekerjaannya sebagai berikut:

Data Tentang Pekerja Anak yang Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Selama Seminggu menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kab. Morowali

Tabel 4.1

| Kelompok Umur | Status Pekerjaan Utama | Jenis/Kelamin | | Jumlah Total |
|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------|--------------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 15 | Berusaha Sendiri | 157 | 252 | 409 |
| 16 | Buruh Tetap dan Buruh Tidak Tetap | 312 | 171 | 483 |
| 17 | Pekerja Bebas di nonpertanian | 215 | 206 | 421 |
| 18 | Pekerja bebas di Pertanian | 243 | 160 | 403 |
| Jumlah | | 927 | 789 | 1.716 |

Sumber: Data BPS Kabupaten Morowali, tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, Status Pekerjaannya ada sebesar 409 orang yang berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, sementara dengan status buruh tetap dan

buruh tidak tetap sebesar 483 orang, status pekerja di nonpertanian sebesar 421 dan status pekerja di pertanian sebesar 403 orang. Sehingga jumlah pekerja yang berusia 15-18 tahun yang terdapat di Kab. Morowali berdasarkan status pekerjaannya sebanyak 1.716 orang.

Merujuk dari penjelasan di atas bahwa anak-anak yang bekerja lebih dominan bekerja sebagai buruh bangunan di Kabupaten Morowali, anak-anak yang bekerja sebagai buruh bangunan sangat rentan terhadap tindakan oleh orang dewasa atau teman sebaya yang lebih besar. Anak pekerja buruh bangunan sering kali mendapat perlakuan kasar agar pekerjaan mereka cepat dikerjakan. Dan juga anak-anak yang dibawah umur hanya ikut-ikutan atau pun diajak oleh temannya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan, dengan tujuan mereka akan mendapatkan uang. Dengan begitu si anak akan malas bersekolah dan bisa juga mengakhiri pendidikannya dan memilih untuk bekerja saja.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap anak-anak yang bekerja sebagai buruh bangunan di Kabupaten Morowali. Peneliti melihat bahwa kondisi kerja bagi anak-anak sebagai buruh bangunan tidak kondusif, karena anak-anak yang bekerja sebagai buruh bangunan sangat rentan terhadap abu yang ditimbulkan dari bangunan tersebut, populasi kendaraan, luka-luka di tangan, yang sangat membahayakan kesehatan dan perkembangan mereka.

Karena dengan terkena abu dari bangunan tersebut setiap hari maka kesehatan si anak akan lama-kelamaan akan kurang baik dan bisa juga menimbulkan penyakit-penyakit berbahaya bagi dirinya sendiri. Mungkin kebanyakan dari anak-anak tersebut belum merasakan efeknya pada saat ini tetapi mereka akan merasakan dampak dari hal tersebut pada saat mereka tua nanti, mungkin berbagai penyakit

yang ditimbulkan oleh abu bangunan tersebut akan menyerang kesehatan mereka. Dengan demikian hal ini juga bertentangan dengan tujuan *maqashid al-syariah* yaitu memelihara keturunan (*hifdz Nasl*), dengan bekerja di usia kanak-kanak, akan menyebabkan generasi yang lemah dan tidak berpendidikan serta membuat fisik anak-anak tidak sehat, sebab waktunya habis digunakan untuk bekerja. Hal ini akan semakin menyebabkan kemiskinan dan generasi yang rapuh. Maka dengan begitu sebaiknya para orang tua lebih peduli pada kesehatan anak-anaknya dan menyuruh mereka untuk berhenti bekerja.

Pada Penelitian ini, peneliti juga mengambil informasi berupa data wawancara di Kabupaten Morowali khususnya kepada Pemerintah Daerah, orang tua anak dan anak-anak yang bekerja. Berdasarkan hasil penelitian, pekerja anak di Kabupaten Morowali termasuk dalam jumlah yang banyak. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa banyaknya anak-anak yang bekerja dibawah umur yang berasal dari keluarga kurang mampu dan tidak memperoleh pendidikan secara layak menyebabkan anak-anak memilih bekerja.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan Bapak Marwing selaku ketua BPD menyatakan bahwa:

“Memang kalau fenomena tentang pekerja anak dibawah umur di masyarakat itu adalah hal yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari. Biasanya alasan-alasannya yang mereka kemukakan itu berbeda-beda, tetapi lebih dominan mereka bekerja karena ingin membantu keluarga khususnya orang tua. Jadi faktor ekonomi yang paling dominan mempengaruhi anak-anak untuk ikut bekerja”.

Melalui wawancara tersebut, peneliti melihat bahwa sebagian besar anak yang bekerja lebih dominan dikarenakan anak tersebut ingin membantu perekonomian keluarga. Alasan anak yang bekerja tersebut adalah untuk memperoleh tambahan penghasilan guna membantu membiayai kebutuhan keluarga,

khususnya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Keterangan yang serupa juga diperoleh dari salah seorang anak yang bekerja dengan alasan membangun perekonomian keluarganya. Hasil wawancara dengan adik khairul sebagai berikut:

“saya mulai bekerja dari kelas 1 SMP kalau sekarang saya sudah kelas 3 SMP. Awalnya saya hanya iseng ikut dengan teman saya tapi lama-kelamaan saya sudah terbiasa bekerja karena ada uang yang didapat dan bisa membantu kebutuhan keluarga saya”.

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa anak yang bekerja juga ikut dengan teman sebayanya. Uang yang dihasilkan dari bekerja biasanya diberikan kepada orang tua untuk membantu perekonomian. Wawancara yang dilakukan peneliti dengan orang tua dari anak tersebut sebagai berikut:

“sebenarnya saya juga merasa sangat kasian kalau lihat anak pergi bekerja apalagi dia kan masih kecil tidak seharusnya anak jadi tulang punggung. Sudah sebenarnya dilarang, tapi dia bilang kalau uangnya mau dipakai untuk beli peralatan sekolah dan sekaligus untuk tambahan uang jajannya di sekolah”.

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh bahwa orang tua dari anak yang bekerja juga sebenarnya melarang anaknya bekerja. Melalui wawancara tersebut, bahwa uang yang mereka hasilkan digunakan untuk tambahan membeli peralatan sekolah dan juga untuk tambahan uang jajan mereka.

Selain itu, wawancara lainnya yang dilakukan peneliti kepada anak yang lain bahwa:

“kalau kerja begini saya bisa bantu orang tua. Kadang juga saya pakai untuk uang sekolah jadi tidak usah minta ke orang tua. Kalau mau beli sesuatu seperti seragam, tas, buku atau sepatu bisa langsung beli sendiri karena uang saya yang kumpulkan”.

Berdasarkan wawancara tersebut anak yang bekerja dengan maksud membantu perekonomian keluarga. Selain itu, melalui uang yang dihasilkan dapat digunakan untuk membeli peralatan sekolah seperti seragam, buku, tas atau sepatu.

“Dia bilang kalau uangnya mau dipakai tambahan beli peralatan sama tambahan uang jajannya di sekolah. Jadi sebenarnya dia senang bekerja karena bisa punya uang sendiri. Tapi terkadang uangnya lebih sering dikasih ke saya kata untuk tambahan belanja sehari-hari”.

Berdasarkan wawancara bahwa orang tua dari anak yang bekerja juga sebenarnya melarang anaknya bekerja karena melihat tempat kerja mereka yang cukup berbahaya bagi kesehatan anaknya. Melalui wawancara tersebut, diperoleh bahwa uang yang mereka hasilkan digunakan untuk membeli peralatan sekolah dan juga tambahan uang belanja. Selain itu, ibu Salma mengatakan Alfian terkadang memberikan sebagian uang yang ia dapatkan untuk tambahan belanja keseharian.

Dari hasil observasi yang telah peneliti lakukan kepada anak-anak yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Peneliti melihat bahwa banyak sekali anak-anak yang harus bekerja membantu perekonomian keluarga. Keinginan bekerja tersebut banyak yang berasal dari keinginan sendiri karena melihat keadaan perekonomian keluarga sehingga memunculkan keinginan untuk membantu. Anak-anak tersebut setidaknya membantu perekonomian keluarga dengan memenuhi sendiri kebutuhan sekolah maupun memberi sebagian kepada orang tua sebagai biaya tambahan dalam keluarga. Sebagian fenomena pekerja anak ini terjadi pada keluarga menengah kebawah (miskin). Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan seorang anak bahwa:

“kalau bekerja seperti ini saya mendapatkan uang jadi bisa diberikan ke mama untuk tambahan belanja. Saya juga sudah tidak minta uang ke orang tua untuk jajan di sekolah. Jadi dengan bekerja saya bisa membantu orang tua saya”.

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh bahwa Khairul bekerja dengan maksud agar menjadi tambahan penghasilan bagi orang tuanya. Selain itu, dengan bekerja tidak perlu lagi meminta uang belanja kepada orang tua karena sudah dapat menghasilkan uang sendiri.

Faktor budaya menjadi salah satu penyebabnya munculnya pekerja anak di Kab. Morowali. Berdasarkan wawancara yang diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat menyatakan bahwa:

“kalau dilihat memang masalah anak yang bekerja dibawah umur seperti meminta-minta itu sudah banyak yang terjadi. Coba kalau kita lihat selama ini bukannya mengurangi anak yang bekerja tetapi malah meningkat. Mungkin ini karena memang faktor budayanya. Jadi memang sudah hal yang biasa seorang anak itu bekerja seperti meminta-minta”.

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh bahwa masyarakat menganggap bahwa hal yang sudah biasa seorang anak bekerja. Hal ini dikarenakan semakin meningkat jumlah anak yang bekerja setiap tahunnya khususnya di Kab. Morowali.

Jadi yang dapat peneliti simpulkan disini adalah bahwasanya faktor budaya yaitu salah satu penyebab sehingga muncul pekerja anak, karena untuk membantu keluarganya mencari nafkah dan bekerja sudah menjadi kebiasaan walaupun diusia yang masih terbilang muda tetapi itu tidak menjadi penghalang bagi mereka bekerja. Sehingga hal ini menyebabkan timbulnya dorongan terhadap anak yang dengan sendirinya akan sadar dan ikhlas melakukan pekerjaan dengan senang hati.

4.2.3. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Anak

Adanya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan terkait perlindungan pekerja anak menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengupayakan perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Dengan adanya Peraturan Daerah ini akses anak untuk mendapat perlindungan hukum (*accses to law*) semakin mudah. Keberadaan Perda tersebut bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak-hak anak untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional warga Negara, membuktikan kepastian

penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap pekerja anak dilaksanakan secara menyeluruh di Indonesia, dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan

Penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 terkait perlindungan anak memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk turut serta mewujudkan tujuan adanya perlindungan hukum untuk pekerja anak yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan terkait perlindungan pekerja anak terdapat pernyataan mengenai keterlibatan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum kepada pekerja anak.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti berpendapat bahwa pengesahan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan terhadap perlindungan pekerja anak di Kabupaten Morowali dibuat atas dasar etika baik pemerintah untuk mewujudkan keadilan dimata hukum. Selain itu juga pelaksanaan perlindungan hukum ini untuk mendukung dan memenuhi hak-hak anak sebagai warga negara.

Berkenaan dengan masalah yang peneliti hadapi dalam menjawab upaya pemerintah dalam melaksanakan Peraturan Daerah ini, maka memang pemerintah daerah memegang kekuasaan penuh dalam pelaksanaannya baik dalam proses perancangan, pengesahan dan pelaksanaannya di daerah. Tetapi yang menjadi masalah di lapangan pada saat pelaksanaannya, peraturan daerah ini tidak terlaksana dengan maksimal. Sehingga pemerintah daerah dalam hal ini mengambil peran penting untuk menyukseskan atau mengoptimalkan kembali peran dari Peraturan

Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan terhadap pekerja anak di Kabupaten Morowali.

Maka upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Morowali untuk mengoptimalkan kembali peraturan daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan Sosialisasi yang baik Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan terhadap Pekerja Anak

Upaya pemerintah daerah Kabupaten Morowali dalam hal untuk menyukseskan pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Morowali terkendala Sosialisasi. Dimana yang dimaksud di peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan terhadap pekerja anak yang sampai saat ini penyampaian informasi disebagian masyarakat masih belum optimal sama sekali. ini dikarenakan sosialisasi yang menjadi kunci utama pelaksanaan peraturan daerah ini tidak menjadi skala prioritas pemerintah Kabupaten Morowali.

Masalah sosialisasi ini tidak di dijamin begitu saja oleh para pemerintah daerah yang dalam hal ini Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak ibu Syamsidar. Dia mengatakan bahwa:

“Kita hanya sebatas menegaskan dan menyampaikan bahwa terkait dengan sosialisasi bukan punya kerjaan karena belum tentu juga siapa yang mau melaksanakan pasti ada Dinas lain atau instansi lain yang terkait Perda ini Perlindungan Pekerja anak” tambahnya” yang menjadi pelaksana sosialisasi perda direalisasikan adalah bagian Kepala Bagian Umum dan Keuangan”

Jadi yang dapat peneliti simpulkan disini adalah bahwasanya pengsosialisasian berada di bagian Umum dan Keuangan sebagai penentu kebijakan peraturan daerah ini, dan apabila sosialisasi telah diterapkan dengan baik maka pemerintah harus menunjuk satu dinas atau instansi terkait pelaksanaan perlindungan

pekerja anak ini. Selanjutnya apabila sudah ditentukan siapa pelaksananya dibentuklah tim dan bisa melibatkan Kabag Umum dan Keuangan untuk menentukan rencana pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Adapun bahan wawancara lainnya yang peneliti lakukan di bagian Kepala Bagian Umum dan Keuangan yaitu bapak Muh. Faisal Syahadat menanyakan terkait apa yang menyebabkan sehingga sosialisasi pelaksanaan peraturan daerah terkait sistem penyelenggaraan ketenagakerjaan terhadap perlindungan pekerja anak Kabupaten Morowali sampai saat ini belum direalisasikan juga. Beliau menyampaikan bahwa:

“Bentuk perlindungan hukum pekerja anak seperti program forum anak ini sudah diterapkan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) tetapi sampai saat ini pemerintah daerah belum menerapkan sosialisasi pelaksanaan kegiatan perlindungan anak di sebagian daerah sehingga untuk program perlindungan anak itu belum tersosialisasikan dengan baik”


Jadi kesimpulan dari pernyataan bapak Muh. Faisal Syahadat bahwa sosialisasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang perlindungan pekerja anak sudah diterapkan tetapi hanya disebagian daerah saja karena masih ada daerah-daerah lain yang belum mendapatkan informasi penyampaian sosialisasi tersebut sehingga pelaksanaan peraturan daerah ini masih belum dikatakan maksimal di Kabupaten Morowali.

2. Upaya Penyelenggaraan Forum Anak

Forum anak ini merupakan sistem atau program perlindungan anak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pekerja anak. Untuk mewujudkan Indonesia Ramah anak, salah satu langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah Penyelenggaraan “Forum Anak” yang diharapkan sebagai

penghubung aspirasi anak agar lebih mudah berkomunikasi, karena komunikasi sebaya lebih cair.

a. Struktur Organisasi Forum Anak



Berangkat dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 tentang penyelenggaraan Forum Anak, sebagai upaya pemerintah Kabupaten Morowali melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3) Kabupaten Morowali telah melaksanakan pembentukan Forum anak di 9 kecamatan se-Morowali. Untuk kegiatan ini, forum anak tersebut melakukan long march di jalan

yang pesertanya juga melibatkan beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Daerah (Pemda) Morowali, Camat, Kepala Desa dan para pimpinan lembaga/instansi di daerah Morowali.

Berdasarkan tujuan dan prosedur di atas dapat diketahui bahwa program forum anak merupakan suatu bentuk perlindungan anak yang berada di pemerintahan yang berfungsi sebagai penyampaian permasalahan yang menyangkut Hak Asasi Manusia.

Kaitannya dengan upaya pemerintah dalam melaksanakan peraturan daerah ini yaitu forum anak sebagai salah satu alternatif perlindungan hukum terhadap pekerja anak maupun bentuk kekerasan lainnya. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris DPRD Ibu Fatmawati dia mengatakan bahwa:

“Kalau upaya-upayanya pemda untuk sementara ini kita punya program Forum Anak melalui DPMDP3A (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) lewat itu”. Kata Ibu Sekwan saat saya temui di ruangan beliau.

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti merasa forum anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Morowali dijadikan sebagai wadah penyampaian gagasan, ide, mengapresiasi kemampuan untuk kegiatan positif, juga pemenuhan hak dan perlindungan diri anak, untuk itu dapat mengurangi dan menekan angka kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan fisik, psikis, pelecehan seksual, penelantaran anak. Sehingga dalam penyelenggaraan Forum Anak Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) telah melaksanakan program Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak:

b. Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Menuju Morowali Sejahtera Bersama

Angka kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Morowali, saat ini mengalami kenaikan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak bersama stakeholder dan Organisasi Pemerhati Perempuan melakukan Kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kampanye diikuti sebanyak 63 orang Forum Anak 9 Kecamatan se-Kabupaten Morowali, unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta para peserta lainnya.

Kegiatan Longmarch adalah tindak lanjut dari kegiatan pembentukan Forum Anak Kabupaten Morowali, yang bertujuan sebagai wadah/organisasi perkumpulan anak dibawah umur 18 Tahun, juga sebagai benteng/gerakan bagaimana cara untuk mencegah kekerasan terhadap anak secara fisik dan mental. Melalui kampanye kekerasan terhadap anak dapat menekan semaksimal mungkin, meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak. Kegiatan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai momentum pembenahan kondisi sosial masyarakat dan kedepannya akan berdampak pada penanganan permasalahan yang berkaitan dengan anak.

Selainnya itu, upaya menekan angka kekerasan dapat dilakukan dengan cara peningkatan pengetahuan pendidikan dan agama, peningkatan taraf kesehatan dan ekonomi, berperan dalam pelaksanaan fungsi keluarga dan menciptakan lingkungan yang ramah anak.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti melihat bahwa program pencegahan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Morowali sebagai tempat perlindungan hukum terhadap anak yang bertujuan sebagai wadah atau organisasi

perkumpulan anak dan juga sebagai benteng bagaimana cara masyarakat yang ada di Kabupaten Morowali untuk mencegah kekerasan terhadap anak. selain itu, peneliti juga melihat bahwa peran menjaga agar tidak terjadi kekerasan bukan hanya berada dilingkungan keluarga, namun semua pihak dapat memberikan tanggungjawabnya. Sehingga peluang kekerasan terhadap anak dengan sendirinya dapat dihindari. Program kampanye mencegah kekerasan terhadap anak yang dilakukan forum anak Morowali juga merupakan bagian dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) Morowali merangkul semua elemen.

